

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam adalah agama yang tegak di atas tiga dasar ajaran pokok yaitu Aqidah, Syariah, dan Akhlak. Aqidah merupakan kepercayaan, keimanan mengenai keesaan Allah SWT. Syariah merupakan jalan untuk menuju sesuatu yang benar. Aqidah merupakan kepercayaan, keimanan mengenai keesaan Allah SWT. Ketiganya saling berhubungan sehingga harus selalu berjalan bersamaan dan tidak dapat dipisahkan. Aqidah mengatur tentang sistem kepercayaan dan keyakinan, Akhlak memuat tentang sistematika yang menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama, sedangkan Syariah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia meliputi ibadah dan muamalah.¹ Ibadah merupakan bentuk penghambaan diri seorang manusia kepada Allah SWT,² dan Muamalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.

Muamalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *'Amala-Yu'amilu-Mu'amalatan wa 'Imalan* yang memiliki arti berinteraksi, bekerja, sedangkan menurut terminologi, Muamalah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah hak-hak kebendaan (*maliyah* dan *huquq*). Terdapat dua macam definisi muamalah yaitu definisi muamalah dalam arti luas dan definisi muamalah dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas yaitu hukum-hukum Allah yang mengatur manusia dalam urusan duniawi dan pergaulan sosial. Sedangkan muamalah dalam arti sempit yaitu akad-akad yang membolehkan manusia untuk saling menukar manfaat dengan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah SWT.

¹ Syaikh Mahmud Syaltut, *"Islam-Aqidah-Wa-Syariah I,"* Kairo: Dar al-Kalam (1996).

² M.Hum Rohmansyah, S.Th.I., *"Fiqih Ibadah dan Muamalah,"* LP3M Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (2017): 44.

Adapun fikih muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hal duniawi seperti jual beli, utang piutang, kerjasama, maupun sewa-menyewa.³ Prinsip dari fikih muamalah adalah mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia. Prinsip ini merupakan prinsip utama dari syari'ah Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan kesulitan dan kemudharatan bagi mereka. Untuk itu, Islam mendorong kepada seluruh umatnya untuk senantiasa ingat kepada Allah dan bekerja keras, sehingga dapat menyeimbangkan antara duniawi dan ukhrawi serta senantiasa optimis dari rahmat Allah SWT.

Dalam hal ini, salah satu cara untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan tersebut dibuktikan dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Syariah yang menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai dengan prinsip syariah, serta memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan kemaslahatan dan solusi bagi masyarakat luas. Selain itu, bank syariah telah membuktikan keunggulan yang dimilikinya dalam menangani dampak krisis ekonomi serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar terlebih mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, untuk itu masih banyak kalangan muslim yang enggan berhubungan dengan bank yang menggunakan sistem ribawi.⁴

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan banknote.⁵ Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank adapun pemberian jasa bank

³ Ibid.

⁴ MM. Prof. Dr. Sofyan Safri Harahap Wiroso, SE, MBA.; Muhammad Yusuf, SE, *Akuntansi Perbankan Syariah*, LPFE Usakti, vol. IV, 2010.

⁵ N. F Hoggson, *Banking Through the Ages*, New York, Dodd, Mead & Company, 1926.

lainnya hanya kegiatan pendukung.

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁶ Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga dan riba.

Beberapa produk perbankan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat yaitu produk tabungan dan deposito. Bank dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan untuk menyimpan dana dan dapat dikatakan bahwasannya produk tabungan merupakan komponen utama produk perbankan yang paling sering digunakan oleh masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan itu.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwasannya tabungan adalah simpanan berdasarkan dengan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati.⁷

Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah telah mengeluarkan produk yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

⁶ Muhammad Anang Firmansyah, 2019, *Manajemen Bank Syariah*, <https://www.researchgate.net/publication/333194576>.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, n.d..

Produk tersebut yaitu *tabungan easy mudharabah* dan *tabungan easy wadiah*. Jika nasabah berniat ingin menyimpannya saja, maka bisa dipakai produk tabungan wadiah, sedangkan jika nasabah ingin berinvestasi atau mencari keuntungan maka yang ditawarkan dan yang sesuai adalah produk tabungan *mudharabah*.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Mudharabah memiliki dua bentuk, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Yang menjadi pembeda diantara keduanya yaitu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang dibelikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. *Mudharabah Mutlaqah* adalah akad kerjasama antara pihak *shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang di investasikannya atau dengan kata lain si *mudharib* diberikan kewenangan penuh untuk menentukan waktu, tempat, serta jenis usaha. Sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* justru kebalikan dari *Mudharabah Mutlaqah*, dimana *mudharib* diberikan batasan-batasan dalam menentukan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

Mudharabah Mutlaqah adalah akad dimana *shahibul maal* memberikan keleluasan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan.

Bank syariah bertindak sebagai *mudharib*, sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*. Sebagai *mudharib*, bank memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, bank syariah juga memiliki sifat sebagai wali yang amanah, sehingga mengharuskan bank untuk berhati-hati dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahannya.

DSN-MUI telah menetapkan fatwa mengenai akad *mudharabah* yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI No: 1 1 5/DSN-MUI/LX/2A17 tentang akad *mudharabah* untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya. Selanjutnya Fatwa DSN-MUI tentang tabungan yang telah ditetapkan dengan Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang ditandatangani pada tanggal 1 April 2000 oleh K.H. Ali Yavie Nazri Adlani,, menyebutkan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah adalah tabungan berdasarkan perhitungan bunga, sedangkan tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Berbicara mengenai akad kerjasama, tentunya tidak akan lepas dari pembagian keuntungan atau bagi hasil. Bagi hasil ini merupakan suatu system berupa cara pembagian keuntungan usaha antara *shahibul maal* dengan *mudharib* (bank dengan nasabah).

Firman Allah SWT:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

Artinya: "...Maka jika Sebagian kaum mempercayai yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya...."(QS. Al-Baqarah: 283)

Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah tidak jauh berbeda dengan produk yang terdapat di bank konvensional. Hal tersebut karena system bagi hasil dalam perbankan syariah masih menyerupai system bank konvensional hanya saja di dalam pelaksanaan produk perbankan syariah terdapat akad-akad yang berkaitan dengan prinsip syariah.

Seperti produk yang dikeluarkan oleh PT. Bank BSI KCP Soreang, yaitu produk tabungan *Easy Mudharabah*. Produk ini merupakan simpanan dana Nasabah pada bank dengan menggunakan akad *Mudharabah*, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati yaitu transaksi melalui Teller, e-Channel BSI dan Kartu ATM. Produk tabungan ini menggunakan

prinsip *Mudharabah Muthlaqah*. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan salah satu ciri khusus yang ditawarkan oleh pihak PT BSI Soreang, dimana pelaksanaan pembagian dana harus ditetapkan terlebih dahulu secara bersama disaat terjadinya akad (kontrak). Begitupun dengan besarnya penentuan porsi bagi hasil antar kedua pihak yang dilakukan atas dasar ridha.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis perihal mekanisme pelaksanaan produk *Tabungan Easy Mudharabah*. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN TABUNGAN EASY MUDHARABAH DENGAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DI BSI KCP SOREANG”**.

B. Rumusan Masalah

BSI KCP Soreang sebagai lembaga keuangan syariah yang menjalankan fungsi penyimpanan dana dan penyalur dana di masyarakat, memberikan alternatif pilihan produk simpanan yang memfasilitasi beragam kebutuhan nasabah. Hal tersebut dibuktikan dengan produk yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* yaitu produk tabungan *Easy Mudharabah*.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan yang disusun dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi produk tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KCP Soreang?
2. Bagaimana mekanisme bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah dalam tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KCP Soreang?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan produk tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KCP Soreang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme transaksi produk tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KCP Soreang.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah dalam produk tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KCP Soreang.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KCP Soreang.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi referensi atau perbandingan bagi studi-studi atau karya ilmiah yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Berfikir

DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang akad *mudharabah* yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/LX/2A17 baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan, maupun aktivitas bisnis lainnya. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi syariat dalam setiap kegiatannya. Sesuai dengan dasar hukum yang termuat dalam fatwa tersebut yaitu Q.S. An-Nisa ayat 29:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

"Hai, orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu"

Isi kandungan yang terdapat dalam ayat al-Qur'an tersebut yaitu bahwa Allah SWT. mensyariatkan agar hambanya melakukan kegiatan perniagaan atas dasar ridha atau suka sama suka.

Hal tersebut juga termuat dalam Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ibadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas t., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikan)." 

Adapun kaidah yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Hukum asal dari segala bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Dalam hal ini, segala yang berkaitan dengan fatwa di atas tak lain berhubungan dengan perniagaan yang merupakan salah satu kegiatan Lembaga Keuangan salah satunya Bank.

Bank adalah dana usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, atau keuangan/perbankan yang operasional dan produk yang dikembangkannya yaitu berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw.

Tabungan menurut UU No 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, sedangkan tujuan dari menabung adalah mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan dan menanamkan kebiasaan menabung dikalangan masyarakat. Tabungan yang ditawarkan dibank disediakan untuk penuhi pelayanan masyarakat dalam penyimpanan uang dalam bentuk tabungan ataupun dalam bentuk penyediaan dana bagi masyarakat. Bank juga menyediakan bermacam-macam jenis tabungan yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan yang diperlukan oleh masyarakat.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad Wadi'ah atau investasi dana, berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Mudharabah dalam bahasa Arab berasal dari kata '*dhaaraba*' yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan akibat dari kelalaian si pengelola tersebut. Dan apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus

bertanggung jawab atas kerugian itu.

Mudharabah merupakan akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Pada saat Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang yang kala itu Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 20-25 tahun dan belum menjadi Nabi, beliau pun mempraktikkan akad *mudharabah* bersama Khadijah.

Secara umum, *mudharabah* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara *shahibulmaal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, ataupun daerah bisnis.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*, adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* yaitu untuk *mudharibnya* dibatasi oleh batasan jenis usaha, waktu, ataupun tempat usaha.

Secara umum, landasan syari'ah praktik *al-mudharabah* yaitu lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadits berikut ini:

a. al-Qur'an

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

"...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah." (QS. al-Muzammil (73): 20)

b. al-Hadits

Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib yang artinya:

"Nabi bersabda, ada tiga hal yang didalamnya mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqharadhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib).

c. Ijma'

Hukum ijma' pada akad *mudharabah* menurut Wahbah Zuhayli termasuk ke dalam jenis ijma' sukuti, karena para sahabat diam atau menyatakan pendapat serta tidak ada yang mengingkari, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai ijma' yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penetapan suatu hukum.

d. Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *Musaqah*.

e. Kaidah fikih

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Adapun landasan hukum pembiayaan akad *mudharabah* yaitu terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c serta Pasal 21 huruf b angka 1 UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qirad)* dan PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya, serta PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah berikut perubahannya dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

Pada sisi pembiayaan *mudharabah mutlaqah* diterapkan kepada penerapan berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun tersebut. *Mudharabah mutlaqah* tergolong dalam investasi yang tidak terikat.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum membuat desain penelitian ini, penulis terlebih dahulu telah melakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang juga membahas mengenai produk-produk yang ada pada Bank Syariah. Diantara penelitian yang dapat menunjang hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Pupu Fauziah Nurul Karimah dengan judul *“Mekanisme Pemutusan Perjanjian Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan Impian BRI Syariah IB”* Jurusan Muamalah tahun 2013.” Skripsi ini menjelaskan mengenai mekanisme pemutusan perjanjian menurut islam dan menganalisis praktiknya di perbankan yaitu mengenai syarat-syarat pemutusan perjanjian pada Produk Tabungan Impian BRISyariah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Ma’arif dengan judul *“Mekanisme Pemberian Hadiah dalam Akad Wadi’ah pada Produk Tabungan di BRI Syariah Ib di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung”* Jurusan Muamalah tahun 2014. Skripsi ini menjelaskan mengenai mekanisme pemberian hadiah pada Tabungan Faedah BriSyariah iB di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung, relevansi akad wadi’ah dengan mekanisme pemberian hadiah melalui akad wadi’ah pada produk Tabungan Faedah BriSyariah iB di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung dan kesesuaian fatwa DSN MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap mekanisme pemberian hadiah melalui akad wadi’ah pada produk Tabungan Faedah BriSyariah iB di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung.
3. Skripsi yang ditulis oleh Yulia Amilatussa’adah dengan judul *“Mekanisme Biaya Administrasi Mudharabah pada Tabungan Reguler di KCP Bank Syariah Mandiri Kadungora”* Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) tahun 2014. Skripsi ini menjelaskan mengenai mekanisme praktek *mudharabah* dalam produk Tabungan BSM di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora-Garut, dan untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN terhadap

mekanisme biaya administrasi dalam produk Tabungan BSM di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora-Garut.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Hartanti dengan judul “*Pelaksanaan Tabungan Mudharabah Arisan di BPR Syariah Al Salaam Bandung.*” Jurusan Muamalah tahun 2014. Skripsi ini menjelaskan tentang akad *mudharabah* pada produk tabungan arisan di BPR Syariah Al Salaam Bandung, bagaimana pelaksanaan tabungan arisan yang diterapkan di BPR Syariah Al Salaam Bandung, dengan harapan dapat memberikan tambahan tabungan sesuai dengan aturan syariah. Dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap produk tabungan arisan dengan menggunakan akad *mudharabah* di BPR Syariah Al Salaam Bandung.
5. Skripsi yang ditulis oleh Surtoni dengan judul “*Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan bersih pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2010-2013*” Jurusan Manajemen Keuangan Syariah tahun 2016. Skripsi ini menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi pada PT. Bank BRI Syariah setiap tahunnya. Tabungan *Mudharabah* mengalami kenaikan akan tetapi Pendapatan bersih mengalami penurunan setiap awal triwulan, dan Pembiayaan *mudharabah* relatif stabil tetapi Pendapatan Bersih mengalami penurunan di awal triwulan. Dan bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan pengaruh Tabungan *Mudharabah*; Untuk mengetahui perkembangan dan pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*; Untuk mengetahui pengaruh Tabungan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Bersih.
6. Skripsi yang ditulis oleh Hilma Halimatu Sadiyah dengan Judul “*Pengaruh tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap pembiayaan murabahah pada PT. Panin Bank Syariah Tbk.*” Jurusan Manajemen Keuangan Syariah tahun 2016.” Skripsi ini menjelaskan mengenai pengaruh jumlah tabungan *Mudharabah* terhadap pembiayaan *Murabahah* pada PT. Panin Bank Syariah; mengetahui pengaruh deposito *Mudharabah*

terhadap pembiayaan *Murabahah* di PT.Panin Bank Syariah; mengetahui pengaruh tabungan *Mudharabah* dan deposito *Mudharabah* terhadap pembiayaan *Murabahah* di PT.Panin Bank Syariah.

7. Skripsi yang ditulis oleh Nur Zauhara Anbiya “*Pengaruh tabungan Mudharabah dan deposito Mudharabah terhadap jumlah pembiayaan pada PT. Bank BRI Syariah periode 2013-2020*”. Jurusan Akuntansi Syariah tahun 2021. Skripsi ini menjelaskan mengenai laporan keuangan triwulan PT. Bank BRI Syariah Periode 2013-2020. Dimana didalam teori menjelaskan bahwa naik dan turunnya alokasi pembiayaan sangat dipengaruhi oleh besarnya dana yang tersimpan pada bank syariah. Semakin besar dana yang diperoleh dari pihak ketiga seperti tabungan mudharabah dan deposito mudharabah maka akan semakin besar jumlah alokasi untuk pembiayaan.

No	Nama	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Pupu Fauziah Nurul Karimah	Mekanisme Pemutusan Perjanjian Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> pada Produk Tabungan Impian BRI Syariah IB”Jurusan Muamalah tahun 2013.	2013	Memaparkan mengenai pembahasan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> pada produk tabungan	I. Hanya membahas mengenai mekanisme pemutusan perjanjian akad. II. Tempatnya berbeda

No	Nama	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
2.	Syamsul Ma'arif	Mekanisme Pemberian Hadiah dalam Akad <i>Wadi'ah</i> pada Produk Tabungan Faedah BRI Syariah Ib di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung	2014	Produk yang dibahas sama yaitu mengenai tabungan faedah	I. Akad yang digunakan berbeda II. Tempatnya berbeda Jenis akad dan tempatnya berbeda
3.	Yulia Amilatussa'adah	Mekanisme Biaya Administrasi Mudharabah pada Tabungan Bank Syariah Mandiri Kadungora.	2014	Pembahasan yang sama yaitu mengenai akad mudharabah pada produk tabungan	I. Nama produk tabungannya berbeda II. Akad yang digunakan berbeda dan hanya menggunakan akad mudharabah III. Tempatnya berbeda
4.	Ayu Hartanti	Pelaksanaan Tabungan Mudharabah Arisan di BPR Syariah Al Salaam Bandung.	2014	Pembahasan yang sama yaitu mengenai tabungan mudharabah	Tempat penelitiannya berbeda

No	Nama	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
5.	Surtoni	Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan Bersih pada PT. Bank BRI Syariah Periode 010-2013.	2016	Pembahasan yang sama yaitu mengenai akad mudharabah pada produk tabungan	I. Hanya membahas mengenai pengaruh tabungan dan pembiayaan saja II. Jenis akad dan tempatnya berbeda
6.	Hilma Halimatu Sadiyah	Pengaruh tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap pembiayaan murabahah pada PT. Panin Bank Syariah Tbk.	2016	Pembahasan yang sama yaitu mengenai tabungan mudharabah	I. Hanya membahas mengenai pengaruh tabungan II. Akad dan tempatnya berbeda

No	Nama	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
7.	Nur Zauhara Anbiya	Pengaruh tabungan Mudharabah dan deposito Mudharabah terhadap jumlah pembiayaan pada PT. Bank BRI Syariah periode 2013-2020.	2021	Pembahasannya sama yaitu mengenai tabungan mudharabah	Tempat penelitiannya berbeda

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

